ABSTRAK

Husnah: "*Analisis Asas Keadilan Dalam Klausul Akad Ijarah Muntahiya Bit al-Tamlik Di Bank Syariah*". Pembimbing: (I) Dr. Mahmud Yusuf, MSi, (II). Dr. H. Zaki Mubarak, MSi. M.Fin., Tesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Kata Kunci: ***Akad, Asas Keadilan, Transaksi***

Perbankan Syariah dalam berakad berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil agar mampu memberikan penawaran kepada masyarakat untuk memilih perbankan syariah sebagai penunjang setiap transaksinya. Seyogiyanya perbankan syariah mengedepankan asas keadilan dalam bertransaksi dan berinvestasi, serta menonjolkan nilai etika yang baik untuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dalam hukum perjanjian Islam juga ada asas-asas yang mendasarinya salah satunya adalah asas keadilan. Pihak-pihak yang berkontrak harus benar-benar mengungkapkan apa yang sebenarnya dikehendaki dalam perjanjian dan dengan senang hati melaksanakan perjanjian itu dengan penuh tanggung jawab. Dalam klausul akad Ijarah muntahiya bit tamlik hampir semua klausul di khususkan untuk nasabah, termasuk pasal yang tersebut di atas, dan sangat sedikit yang ditujukan untuk perbankan itu sendiri sehingga asas keadilan dalam berakad, masih sepihak. Pada akhirnya tidak tercipta transaksi yang berlandaskan syariah dan maslahah.

Adapun yang menjadi focus dalam masalah ini adalah Bagaimana ketentuan akad Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) di bank syariah? Bagaimana asas keadilan dalam akad Ijarah muntahiya bit tamlik(IMBT) di bank syariah? Apa implikasi akad Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) terhadap nasabah di bank syariah? Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normative, yang menekankan pada penggalian data literature yang terdapat diberbagai sumber seperti perpustakaan dan media online. Selain itu juga menggunakan pendekatan empiric untuk melihat implikasi dari klausul akad terhadap nasabah.

Ketidakadilaan pada klausul akad ijarah muntahiya bit tamlik ini khususnya pada syarat ketentuan umum dan syarat ketentuan khusus akad terlihat pada beberapa pasal salah satunya pasal 5 tentang biaya dan potongan-potongannya, dalam klausul tersebut penggunaan narasi dari klausulnya sangat ambigu dan bisa jadi ini akan berakibat fatal terhadap nasabah. Nasabah selaku konsumen yang sangat berhajat kepada bank kadang tidak mempedulikan lagi isi dari klausulnya, bahkan mereka tidak paham dengan bahasa akad yang digunakan oleh pihak perbankan dan mereka merasa enggan menanyakannya. Melihat kondisi seperti ini seharusnya pihak perbankan menjelaskan detail dari pasal-pasal yang tercantum disana, perbankan tetap harus mengedepankan asas keadilan dan

maslahah, agar nasabah yang tidak paham perbankan merasa diayomi dan tidak dibodohi. Keluhan akan muncul seiring dengan berjalannya waktu, bisa saja terjadi ketika pembiayaan mereka bermasalah, maka segala peraturan dan ketentuannya kembali ke isi akad serta syarat ketentuan umum dan khususnya. Ketika penyelesaiannya tidak sesuai dengan yang diketahui nasabah, maka keluhan akan mencul, nasabah merasa dirugikan mereka mengatakan ini tidak adil bagi mereka. Mereka mengatakan ini tidak ada dalam isi akad, bahkan mereka mengatakan ini tidak disampaikan ketika akad. sehingga Penggunaan bahasa pada klausul, redaksi kata atau narasi yang lebih ringan juga perlu diperhatiakn oleh pihak perbankan.

ABSTRAK

Husnah: "*The Analysis of Fairness Principles in the Clause of Contract Ijarah Muntahiya bit al-Tamlik on Syariah Bank*". Supervisor: (I) Dr. Mahmud Yusuf, M.Si, (II). Dr. H. Zaki Mubarak, M.Si. M.Fin., Thesis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Keyword: ***Contract, Fairness Principle, Transaction***

Contract in Syariah Banking is tightly bounded to Al-Quran and Hadist. The Syariah Banking system which is based on profit share principle provides alternative to the customer in completing their Banking transaction. Syariah Banking emphasizes fairness in every transaction, Ethical conducts in each Investment, put forward togetherness and kinship in production, and avoids speculative action in each financial transactions. Fairness principle is part of agreement in Syariah law. This principle tied every party to openly state their demand and willingly fulfill the agreement with full responsibility. In the contract clause of Ijarah muntahiya bit tamlik, almost every clause is for the customer included the verses above. There are rarely any clauses for the Banking itself which resulted in unbalanced agreement. In the end, the transaction based on Syariah and *Muamalah* is failed to achieve.

Thus, this study is focused on questions 'how is the content of contract Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) in Syariah bank?', 'how fairness principle in Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) is implemented in Syariah bank?', 'what is the implication of Ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT) toward the customer in Syariah bank?'. This study is carried under library research method with normative approach which underlining collection of data within printed and digital literature in the library and online sources. Empirical approach is also implemented to point out the implication of contract clause toward the customer.

The provisions of the Ijarah muntahiya bit tamlik contract in syariah banks have generally settled on the provisions of the contract in the context of syariah, but there are some things that still have not fulfill the principle of fairness, as desired in the provisions of syariah (Islam). The principle of fairness in Syariah bank is actually still far from Syariah provisions, considering that there are several things that do not become a concern or tend to harm customers, such as; the ambiguity of the contents of the contract, no right to negotiate the contents of the contract to be signed, the clauses of the contract Ijarah muntahiya bit tamlik along with the general terms and conditions in particular are standard clauses that have been made and determined by the Islamic bank head office, the existence of the

principle of fairness which is obscured in the clauses of the contract Ijarah muntahiya bit tamlik and only bridges the interests of one side, not both parties. The implication of the contract Ijarah muntahiya bit tamlik is that there are several things that are still burdensome and detrimental to the customer, this is due to the customer's misunderstanding, lack of clarity in providing an understanding of the resulting consequences, forced due to urgent interests, honesty that is not fully implemented by the banking system because of business orientation is prioritized, whereas in running a business including banking, the principle of *ta'awun* or helping (each other) should also be put forward.